

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Islam mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Muamalah adalah aturan hukum Allah SWT. untuk mengatur manusia dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam muamalah terdapat banyak pembahasan tentang hubungan sesama manusia yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu bentuk muamalah yang biasa dilakukan para manusia dalam menjalankan bisnis usahanya adalah *syirkah*. *Syirkah* dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata *wa'ad* (*al-wa'du*/janji), akad (*al-'aqdu*/ikatan), *'ahd* (*'al-ahdu*/janji), dan *iltizam*/tanggung. Ada kata "janji", perjanjian, perikatan, persetujuan, dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm 5.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm 8-9.

atau mempunyai pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda.<sup>3</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (3), syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.<sup>4</sup>

Adapun dalil yang mengatur *syirkah* dalam Islam sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ

مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hurairah RA. berkata: Bersabda Rasulullah Saw, bahwa Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak menkhianati yang lainnya, jika ada yang berkhianat maka aku keluar dari keduanya”.(HR. Abu Daud, dan dinilai shohih oleh hakim).<sup>5</sup>

Adapun menurut hukum positif perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang

---

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm 221.

<sup>5</sup> Abu Dawud and Sulaiman bin Al-Asy'ab As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud Juz 3* (Beirut-Libanon: Daar Al-Fikr, 1994), hlm 226.

disebut prestasi. Pengertian perjanjian kerjasama dapat kita lihat yaitu : Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*).

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.<sup>6</sup> Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>7</sup> Ekspresi ketidaksepakatan dan persetujuan kemungkinan memiliki beberapa hubungan dengan apakah individu merasa bahwa mereka mengevaluasi kembali asumsi dan pendapat mereka secara musyawarah.<sup>8</sup>

Dari pengertian dan dalil yang sudah penulis sajikan diatas. Penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan *syirkah* seperti yang terjadi di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki julukan kota seribu sungai dan salah satu pusat bisnis ekonomi di Kalimantan Selatan. Pada Kota Banjarmasin terdapat kantor Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil Kalimantan Selatan. Penulis

---

<sup>6</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm 49.

<sup>7</sup> Hasanudin Rahman, *Legal Drafting* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 4.

<sup>8</sup> Stromer Galley, Jennifer; Muhlberger, Peter. Agreement and disagreement in group deliberation: Effects on deliberation satisfaction, future engagement, and decision legitimacy. *Political communication*, 2009, hlm 4.

menemui permasalahan di kantor ini yang menyangkut dengan muamalah yang bersangkutan dengan *syirkah*.

Perusahaan Umum (Perum) BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2003. Pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 yang merupakan Anggaran Dasar Perusahaan Umum (Perum) BULOG tersebut kemudian diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG tidak lepas dari keberadaan Lembaga sebelumnya yaitu Badan Urusan Logistik (BULOG). Sebab, Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan hasil peralihan kelembagaan atau perubahan status hukum Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum). Perubahan status badan hukum BULOG juga mempengaruhi alur koordinasi vertikal yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia menjadi di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga Kementerian teknis lainnya.

Sejarah Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 15 April 1984 yang diresmikan oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Bustanil Arifin S.H. dengan nama Depot Logistik Kalimantan

Selatan (Dolog Kalsel). Kemudian pada tahun 2003 pemerintah mengubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil Kalimantan Selatan.

Salah satu penugasan pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG yaitu kegiatan penyaluran/penjualan beras untuk stabilisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan yang digunakan untuk keperluan penugasan pemerintah. Salah satu saluran yang digunakan untuk penyaluran/penjualan beras pemerintah adalah mitra kerja BULOG sebagai pedagang pengecer. Mitra kerja adalah pedagang eceran di pasar tradisional, toko ritel modern, outlet binaan, koperasi dan/atau pedagang eceran lainnya yang melakukan penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat konsumen.<sup>9</sup>

Jumlah mitra kerja BULOG Kanwil Kalimantan Selatan sebanyak 59 (Lima puluh sembilan) di kota Banjarmasin. mitra kerja BULOG kota Banjarmasin yang terdaftar di Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil Kalimantan Selatan harus menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-. Adapun surat pernyataan berisi ketentuan bahwa mitra kerja BULOG harus menjual beras di tingkat eceran baik dalam bentuk curah maupun kemasan adalah setinggi-tingginya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayahnya yang mengacu

---

<sup>9</sup> Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023.

pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras. Apabila dalam pelaksanaannya mitra kerja BULOG terbukti melakukan penyimpangan maka mitra kerja BULOG tersebut bersedia diberikan sanksi berupa penghapusan sebagai jaringan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat konsumen tahun 2023 oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan apabila menimbulkan konsekuensi hukum maka mitra kerja BULOG tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko dan sanksi hukum yang berlaku serta membebaskan Perusahaan Umum (Perum) BULOG dari segala tuntutan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>10</sup>

Di Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdapat Pasar Kelayan. Pasar Kelayan adalah pasar yang terkenal penyebutannya dimasyarakat atau kebiasaan masyarakat menyebutnya. Sedangkan nama asli pasarnya adalah Pasar Muara Kelayan. Di Pasar Muara Kelayan hampir semua berjualan beras. Pada masa jaya-jayanya pasar ini konon kebutuhan beras sebagian besar orang Kalimantan disuplai dari sini. Para pedagang beras membeli beras disini dalam jumlah besar dan menjual kembali, baik melalui sungai maupun darat hingga ke Kabupaten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Sekarang pasar ini sudah mulai menjual sendiri beras-berasnya dengan angkutan seperti truk dan pick-up ke pelanggan. Pada masanya, di pasar ini kebanyakan menjual beras-beras lokal saja tetapi seiring perkembangan zaman dan adanya permintaan akan beras jawa maka ada beberapa pedagang

---

<sup>10</sup> Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 (Lampiran IV).

yang menyediakan beras-beras jawa untuk memenuhi kebutuhannya dan termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Pada tanggal 15 Februari 2023 dan 20 Juni 2023, Bapak Angga Bagus, S.E (Asisten Manajer Pelayanan Publik BULOG Kanwil Kalsel) dan Bapak Ahmad Sadri, S.E (Staf Pelayanan Publik BULOG Kanwil Kalsel) melakukan pemantauan dan evaluasi di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin. Kegiatan pemantauan dan evaluasi melibatkan wawancara dengan 20 pedagang pengecer Perusahaan Umum (Perum) BULOG di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin.

Pertanyaan yang diajukan kepada mitra kerja BULOG berkaitan dengan: (1) Jumlah Beras SPHP yang didistribusikan, (2) Total Beras SPHP yang dibeli dari Perum BULOG sejak awal tahun, (3) Harga pembelian Beras SPHP dari gudang Perum BULOG, (4) Harga jual Beras SPHP langsung kepada masyarakat, (5) Informasi pelaksanaan program Beras SPHP melalui media spanduk saat penjualan, (6) Pencatatan penjualan Beras SPHP dalam pembukuan, (7) Proses pengemasan ulang Beras SPHP dan informasi pada kemasan terbaru, termasuk jenis beras, tahun produksi, dan harga jual, (8) Kualitas beras SPHP yang didistribusikan.

Hasil wawancara Bapak Angga Bagus, S.E (Asisten Manajer Pelayanan Publik BULOG Kanwil Kalsel) dan Bapak Ahmad Sadri, S.E (Staf Pelayanan Publik BULOG Kanwil Kalsel) dengan 20 mitra kerja BULOG di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa dua mitra kerja BULOG menjual beras medium dengan harga antara Rp. 11.600,./kg hingga Rp. 12.500,./kg kepada

konsumen, melebihi batas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp. 9.950,./kg.<sup>11</sup> Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium untuk daerah Kalimantan, yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M-DAG/PER/8/2017, adalah sebesar Rp. 9.950,./kg.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kerja BULOG sebagai pedagang pengecer beras SPHP Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil Kalimantan Selatan di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini untuk menjadi skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi Beras oleh Mitra Kerja BULOG di Kelayan Kota Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan mitra kerja Perusahaan Umum (Perum) BULOG di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelanggaran yang dilakukan mitra kerja Perusahaan Umum (Perum) BULOG di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin?

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M-DAG/PER/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M-DAG/PER/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada untuk mengetahui:

1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan mitra kerja Perusahaan Umum (Perum) BULOG di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelanggaran yang dilakukan mitra kerja Perusahaan Umum (Perum) BULOG di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu:

1. Dapat memberikan kontribusi kepada pihak Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil Kalimantan Selatan khususnya bagian operasional penyaluran/penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Beras SPHP) untuk lebih selektif memilih mitra kerja sebagai pedagang pengecer beras SPHP.
2. Bahan informasi bagi para peneliti yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.

4. Dapat menjadikan khazanah keilmuan referensi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari peneliti ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian dan identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern, dan tempat penjualan eceran lainnya yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan.
3. Mitra kerja BULOG adalah Pedagang pengecer di pasar tradisional, toko ritel modern, outlet binaan (RPK dan TPK), koperasi. dan/atau pedagang eceran lainnya yang melakukan penjualan beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat konsumen.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi Beras oleh Mitra

Kerja BULOG di Kelayan Kota Banjarmasin”, masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan peneliti yang peneliti angkat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Vivin Najihah (1711143084) dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Atas Obat Generik Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Kelontong Di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)” pada tahun 2018.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HET atas obat generik oleh para pemilik toko kelontong di Desa Karangsono terjadi karena penetapan harga jual yang didasarkan ada harga *kulakan* dan perbedaan sistem penjualan. Menurut hukum positif, pelanggaran HET atas obat generik ini bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 sehingga tidak dapat dibenarkan menjual obat diatas HET. Hukum Islam memandang intervensi harga hanya diperbolehkan ketika terjadi distorsi pasar, sehingga dapat dibenarkan apabila para pedagang di Desa Karangsono menetapkan harga eceran obat generik sesuai dengan harga *kulakan* dan melebihi HET. Persamaan dari penelitian ini adalah pedagang sama-sama melakukan

---

<sup>13</sup> Najihah, Vivin. “Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Atas Obat Generik Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Kelontong Di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).” Tahun 2018.

penjualan diatas HET yang telah ditentukan oleh pemerintah dan peneliti sama-sama mengambil hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti terdahulu mengambil penelitian berupa penjualan obat generik sedangkan peneliti mengambil penelitian berupa penjualan beras SPHP.

2. Skripsi yang ditulis oleh Irfan Destian (1321030167) dari Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kurnia, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)” pada tahun 2017.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi masih terjadi karena dalam pelaksanaan pengawasan pihak berwenang belum melakukan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi obat generik, disertai dengan kurangnya tanggung jawab dari pihak apotek, bahwa apoteker sebagai penanggung jawab apotek, karena ada di apotek hanya 1 (satu) bulan sekali. Persamaan dari penelitian ini adalah pedagang sama-sama melakukan penjualan diatas HET yang telah ditentukan oleh pemerintah dan peneliti sama-sama mengambil hukum Islam. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti terdahulu mengambil penelitian berupa

---

<sup>14</sup> Destian, Irfan. “*Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kurnia, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*.” Tahun 2017.

penjualan obat generik sedangkan peneliti mengambil penelitian berupa penjualan beras SPHP.

3. Skripsi yang ditulis oleh Astriani Saputri (150103014) dari Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan judul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kilogram Diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan” pada tahun 2019.<sup>15</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli gas elpiji 3 kg di Dusun Bola Desa Bulukamase terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal demikian, diantaranya: Terdapat biaya tambahan dari pengecer untuk mendapatkan gas elpiji 3 Kg yang akan dijual kembali. Harga gas elpiji 3 Kg yang diperoleh pengecer dari agen dan pangkalan sudah melebihi harga eceran tertinggi. Adanya permainan harga dari Agen dan Pangkalan gas elpiji 3 Kg terhadap pengecer di Dusun Bola Desa Bulukamase dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah setempat mengenai ketentuan harga eceran tertinggi. Persamaan dari penelitian ini adalah pedagang sama-sama melakukan penjualan diatas HET yang telah ditentukan oleh pemerintah dan peneliti sama-sama mengambil hukum Islam. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti terdahulu mengambil penelitian berupa penjualan gas elpiji 3 kilogram sedangkan peneliti mengambil penelitian berupa penjualan beras SPHP.

---

<sup>15</sup> Saputri, Astriani. “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kilogram Diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan.*” Tahun 2019.

4. Skripsi yang ditulis oleh Maldini Evan (161010102) dari Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 KG Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indagiri Hulu” pada tahun 2020.<sup>16</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga eceran tertinggi menurut aturan adalah Rp.19.050 pada setiap pangkalan tetapi pangkalan Gas berdasarkan sumber data primer menjualnya dengan harga Rp.22.000 sampai dengan Rp.25.000. Persamaan dari penelitian ini adalah pedagang sama-sama melakukan penjualan diatas HET yang telah ditentukan oleh pemerintah dan peneliti sama-sama mengambil hukum positif. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti terdahulu mengambil penelitian berupa penjualan gas elpiji 3 kilogram sedangkan peneliti mengambil penelitian berupa penjualan beras SPHP.
5. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Fajar (1601150238) dari Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Perilaku Pedagang Beras dan Telur di Pasar Manarap Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar (Tinjauan

---

<sup>16</sup> Evan, Maldini. *“Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 KG Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indagiri Hulu.”* Tahun 2020.

Etika Bisnis Islam)” pada tahun 2023.<sup>17</sup> Hasil penelitian menunjukkan para pedagang telur dan beras Pasar Manarap telah menerapkan perilaku etika bisnis islam dengan baik dan benar, karena memenuhi aspek yang mendasar dalam syariat islam yakni berusaha untuk mencari berkah dan nilai-nilai ketuhanan serta keridhaan dari Allah SWT. Persamaan dari penelitian ini adalah adanya pedagang yang sama-sama menjual beras di pasar. Adapun perbedaannya bahwa hasil penelitian penulis terdahulu menunjukkan para pedagang telur dan beras Pasar Manarap telah menerapkan perilaku etika bisnis islam dengan baik dan benar sedangkan Penulis berdasarkan wawancara dengan Pihak Perum BULOG mendapatkan informasi bahwa masih terdapat beberapa Pedagang di Pasar Cabang Kelayan melakukan pelanggaran penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras SPHP.

6. Skripsi yang ditulis oleh Puspita Sari (1401150156) dari Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Perilaku Bisnis Pedagang Beras di Jalan Pasar Pagi Banjarmasin” pada tahun 2019.<sup>18</sup> Hasil penelitian menunjukkan sebagian pedagang ada yang kurang menerapkan bentuk-bentuk etika bisnis Islam dalam hal dan menjaga amanah, yaitu dengan mencampur beras-beras yang sudah berubah warna ataupun yang berjamur

---

<sup>17</sup> Fajar, Ilham. “*Perilaku Pedagang Beras dan Telur di Pasar Manarap Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*.” Tahun 2023.

<sup>18</sup> Sari, Puspita. “*Perilaku Bisnis Pedagang Beras di Jalan Pasar Pagi Banjarmasin*.” Tahun 2019.

dengan beras-beras yang berkualitas baik ke pabrik agar beras-beras tersebut tidak terlalu kelihatan kerusakannya. Persamaan dari penelitian ini adalah adanya pedagang yang sama-sama menjual beras di pasar yang melakukan pelanggaran terhadap beras yang dijual.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu konsep yang menjadi landasan teori yang berfungsi untuk memperjelas Pelanggaran Batas Harga Eeran Tertinggi oleh Pedagang Pengecer BULOG.



Bab III, yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, Bab ini berisi penyajian data dan analisis data mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi Beras oleh Mitra Kerja BULOG di Kelayan Kota Banjarmasin.

Bab V, yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.

